

RELEVANSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 91/PUU.XVIII/2020

Lulu Ulfie Rahayu
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2210010025@student.uinsgd.ac.id

Abstract

The truth is that the law cannot be separated from society as well as society cannot be separated from the law. In this millennial era, technology and communication are advancing as these changes have a positive and negative impact on the scope of society. Likewise with the law that is increasingly developing by bringing changes to all regulations that follow the development of the Legal community have very strong connections with social change, because the interaction of the legal field and social change are interconnected. Social change must coincide with legal norms, but other discontents of legal norms must be in accordance with existing social changes.

Keywords: *Sociological Flow Jurispidence, Law, Social Change*

Abstrak : Sejatinya hukum tidak dapat terlepas dari masyarakat begitu juga dengan masyarakat tidak terlepas dari hukum. Di era milenial ini, teknologi dan komunikasi semakin maju seiring dengan perubahan tersebut membawa dampak positif dan negative terhadap ruang lingkup masyarakat. Begitu juga dengan hukum yang semakin berkembang dengan membawa perubahan-perubahan dengan segala peraturan yang mengikuti perkembangan dimasyarakat Hukum mempunyai koneksi yang sangat kuat hubungannya dengan perubahan sosial, karena interaksi bidang hukum dan perubahan sosial saling keterkaitan. Perubahan sosial harus bertepatan dengan norma hukum, namun disisi lain norma hukum harus sesuai dengan perubahan sosial yang ada.

Kata Kunci: Aliran Sociological Jurispidence, Hukum, Perubahan Sosial

PENDAHULUAN

Hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat atau *Law as a tool of social engineering* diinginkan dapat membantu mengatasi segala wujud perubahan sosial maupun kebudayaan. Indonesia merupakan Negara hukum, yang tentunya perturan perundang-undangan harus

dipatuhi, namun tidak sedikit orang yang belum mengetahui dan mengerti peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, seringkali terjadi pelaksanaan hukum yang tidak sesuai, peristiwa tersebut menciptakan hukum yang berperan di masyarakat tidak ideal. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan kondisi masyarakat yang belum mengerti hukum, sehingga beberapa oknum menyalah gunakannya demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Hukum dan masyarakat merupakan rasial yang berbeda, keduanya mempunyai kedudukan dan tugas masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dan masyarakat senyatanya tidak dapat dipisahkan, keduanya saling keterkaitan satu sama lainnya hukum membutuhkan masyarakat untuk menjalankan semua peraturan dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum memiliki fungsi kontrol terhadap dinamika tumbuh kembangnya masyarakat. Terkhusus dalam sistem keadilan dan perilaku individu yang menyimpang dari norma hukum dan norma sosial yang sudah disepakati. Maka dari itu, keseimbangan masyarakat akan diraih apabila keberadaan hukum dapat berfungsi secara baik ditengah masyarakat (Kusumatdnaja, 2006). Menurut Satjipto Raharjo hukum sebagai kontrol sosial terlihat bersifat statis, hal ini Karena hukum sebagai kontrol sosial semata-mata untuk mempertahankan hubungan-hubungan sosial dan norma-norma pada saat ini (Saharjo, 2009). Hal ini, tentu tidak sesuai dengan fakta bahwa perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh pada dinamika hukum yang tumbuh di masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum berperan dalam menjamin perubahan suasana damai dan teratur dalam perkembangan masyarakat.

Gustav Radbruch mengatakan mengenai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Utrecht, 1959). Tujuan hukum memiliki kegunaan yang umumnya itu terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam zona masyarakat yang dirasakan secaranya atas seluruh elemen masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang setiap orangnya memiliki sifat yang berbeda, dari perbedaan sifat tersebut maka setiap manusia membutuhkan peraturan yang dapat menyeimbangkan perbedaan itu, peraturan yang dimaksud adalah hukum. Keberadaan sekelompok manusia atau masyarakat ini, pastinya berkeinginan hidup dengan aman.

Pembaharuan hukum mempunyai makna luas dalam sistem hukum. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum sejatinya tersusun atas *structure*, *substance* dan *legal culture* (Kusumaatmadja, 1986). Saat berbicara mengenai pembaharuan hukum maka pembaharuan

yang dimaksudnya itu pembaharuan dalam sistem hukum secara keseluruhan sebagaimana yang telah dikatakan Friedman. Dalam proses pembaharuan hukum ternyata membawa dampak terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat. Perubahan ini mempunyai arti positif untuk menciptakan hukum baru dengan keadaan pembagunan dan nilai-nilai hukum di masyarakat.

Hukum bagi masyarakat memiliki peranan penting bagi kehidupan sosial. Adanya unsur-unsur pokok dalam masyarakat yang menyebabkan hukum itu penting yaitu, setiap orang pastinya memiliki keinginan untuk hidup bersama karena manusia merupakan makhluk *zoon politicon*, adanya hidup dan kehidupan bermasyarakat adalah sifat yang menyeluruh dan suatu sistem yang saling mempengaruhi (Pasamai, 2011). Kehidupan masyarakat diatur dengan norma-norma sosial dan peraturan perundang-undangan. Perilaku setiap orang dalam bermasyarakat dibimbing oleh norma sosial untuk mendefinisikan prilakunya dalam situasi apapun. Tetapi wujud dari kehidupan sosial tidak selamanya sesuai dengan peraturan yang ada, seperti dalam perilaku kolektif yaitu pola pikir, perasaan dan tindakan, kemudian berkembang pada sebagian masyarakat. Kehidupan manusia tidak selamanya damai, tentram dan aman, ada saja perilaku-prilaku manusia yang menyimpang, contohnya adalah adanya perampasan, serangan individu atau kelompok, delusi dan kegilaan masa serta terjadinya patologi sosial. Perilaku tersebut sudah sejak dulu terjadi, dimana perilaku manusia dikategorikan berbagai tipe perilaku massa diantaranya berbagai pemberontakan, pembunuhan, kepanikan sosial, keresahan dan kerusuhan sosial (W. V Zanden, 1990).

Keberadaan hukum sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Secara pandangan aliran *sociological jurisprudence* menurut Erlich dan Roscoe Pound mengatakan "*hukum yang baik adalah hukum yang hidup sesuai dengan masyarakat*". Senyatanya tugas utama hukum adalah rekayasa sosial dan fungsi utamanya adalah untuk melindungi kepentingan hak individu, kelompok, umum dan sosial secara seimbang.

Dewasa ini, Indonesia digemparkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XVIII/2020 mengenai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan dinyatakan inskonsitusional bersyarat. UU Cipta Kerja ini tidak selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan sebagian permohonan dari Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatra

Barat, Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said. Dalam amar putusan tersebut menyatakan UU Cipta Kerja akan diberikan waktu perbaikan selama 2 (dua) tahun setelah putusan ini ditentukan dan jika tidak ada perbaikan selama itu maka putusan ini akan bersifat inkonstitusional permanan.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji sejauh mana aliran *sociological jurisprudence* terlibat dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XVIII/2020 mengenai UU Cipta Kerja dapat diterima dimasyarakat.

METODE

Pembahasan ini berfokus pada metode penelitian normatif, serta analisis *library research* dan pendekatan secara kualitatif mengenai *Aliran Sociological Jurisprudence* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XVIII/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh dan Pemikiran Aliran *Sociological Jurisprudence*

Tokoh dan pemikiran aliran *sociological jurisprudence* tentu sangat banyak tapi dalam hal ini penulis akan membahas dua tokoh yang sudah tidak asing dalam dunia hukum yaitu, Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

1. Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich merupakan pakar hukum, berkebangsaan Austria dari kerajaan Austro-Hungarian dari Provinsi Bukovina lahir di Czernowitz atau yang dikenal dengan Chernivtsi Ukraina pada tahun 1862. Adat-istiadat di Bukovina dihiasi oleh hukum Austria dan kebiasaan setempat. Masa tumbuh kembangnya sejak kecil itu lah yang mampu memberikan pengalaman sehingga ia memberikan gugatannya terhadap pemikiran Hans Kelsen mengenai hiraki norma yang ia kenalkan pada tahun 1922 .

Dalam ajarannya Eugen Ehrlich berpendapat bahwasannya perkembangan hukum terdapat pada suatu masyarakat, tidak hanya berpusat pada peraturan tertulis dan putusan hakim saja. Studinya Eugen memasukan pemikirannya mengenai realistik dan *Rechtstatsachen* dan hukum yang hidup dimasyarakat. Pemikirannya pun memberi kontribusi terhadap metode hukum secara sosiologis. Karena ia

berpendangan bahwa masyarakat merupakan ide umum dalam menggolongkan hubungan sosial seperti keluarga, desa, lembaga sosial, Negara, bangsa sistem ekonomi dan lainnya. Selain itu, Eugen memandang semua hukum sebagai hukum sosial. Dapat disimpulkan Eugen merupakan pengikut kaum naturalism yang mempunyai pandangan bahwa semua gejala alam dan ia menyangkal sifat normative hukum.

Eugen Ehrlich berpendapat mengenai perbedaan antara hukum dan norma, yang menyatakan bahwa hukum dan norma merupakan perbedaan yang lebih kecil dari biasanya ada, karena mereka memiliki sifat yang memaksa dan hukum tidak beda jauh dengan norma sosial. Senyatanya tidak sedikit norma hukum yang tidak pernah diangkat ketentuannya kepada masyarakat. Hukum jauh lebih luas dari pada peraturannya. Umumnya norma hukum diambil dari kenyataan sosial yang ada dan badan yang sebetulnya dari peraturan-peraturan hukum pada dasarnya atas kenyataan hukum sosial (*tatsachen des rechts*).

Ada empat faktor melatarbelakangi terbentuknya hukum yaitu adat-istiadat, dominasi, pemikiran dan kemauan. Empat faktor ini yang dapat melakukan pengawasan, menghalanginya atau tidak memberlakukannya. Diantara norma-norma hukum, ada satu norma yang disebut norma keputusan (*entscheidungsnormen*) yang di buat serta dikembalikan lagi kepada Negara. Norma keputusan adalah salah satu komponen terpenting dari hukum yang ada. Eugen menyatakan jurisprudensi merupakan teknik yang bersifat praktis karena tidak mampu memahami apapun kecuali adanya efektifitas hukum. Namun nyatanya jurisprudensi dogmatis-normatif bukan ilmu pengetahuan namun mengarah kepada metode yang digunakan demi tercapainya tujuan atau maksud dari pengadilan.

Hukum dapat berupa abstrak (*rechtsstatze*) yang dilakukan oleh Negara dengan peraturan konkret yang untuk menyelesaikan sengketa antara individu dan kelompok yang diperankan oleh hakim dan penasihat hukum. Selain itu terdapat hukum yang menguasai masyarakat agar terbentuknya suatu struktur kedamaian dilingkungan masyarakat. Menelaah suatu tata tertib merupakan tugas dari *sociological jurisprudence* dan dibedakan dengan tegas dari jurisprudensi karena perbedaan metode, sifat dan wujud personalnya.

2. Roscoe Pound

Roscoe Pound merupakan putra pasangan dari Stephen Boswoeth Pound dan Laura Pound dan dilahirkan pada 1870 di Lincoln, Nebraska. Karir pendidikan Pound diawali dengan pembelajaran botani di Universitas Nebraska dan meraih gelar M.A pada tahun 1888, kemudian ia melanjutkan ke Harvard untuk menyelesaikan pendidikan hukum selama setahun setelah itu ia kembali ke Nebraska untuk menerapkan pengetahuan hukum dan botani, lalu pada tahun 1898 ia melanjutkan kembali pendidikannya dan meraih gelar Ph.D dengan jurusan botani di Universitas Nebraska. Pound memberikan kontribusi terhadap sosiologi hukum Amerika Serikat berkat penelitian yang ia lakukan memberikan hasil terperinci dan luas. Pound merupakan pakar yang tidak ada tandingannya dari Madzhab *Sociological Jurisprudence*. Hasil dari pemikiran Pound ini mengalami proses yang panjang karena banyaknya pertentangan secara berkelanjutan mengenai masalah sosiologis, masalah filsafat, masalah sejarah hukum sampai permasalahan pengadilan di Amerika Serikat. Madzhab *Sociological Jurisprudence* yang sudah dikembangkan oleh Pound mengutamakan tujuan praktis.

Selain itu ada beberapa karya Pound yang menyusul yaitu *A Theory of Social Interest* dan *The Administration of Justice*. Dalam karya nya ini ia menegaskan bahwa hukum adalah *art*, kemudian diartikan dalam teologis karena ia mengira hubungan ilmu hukum sebagai *social engineering* dengan sosiologi dapat diwujudkan sebaik-baiknya oleh tujuan sosial yang dianut para pakar hukum. Kemudian Pound menegaskan kenisbian sosiologis dari teknik-teknik hukum, pengelompokan hukum dan pemetaan hukum. Pound menggambarkan kenisbian awal dengan merujuk pada kriteria masyarakat dan terkhusus pada kebiasaan atau tradisi masyarakat, kemudian ia menggambarkan hubungan hukum dan moral sebagai kriteria sosial.

Konsep Hukum Aliran *Sociological Jurisprudence*

Aliran *Sociological Jurisprudence* adalah aliran yang memberikan afeksi penting terhadap terciptanya anasir-anasir pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum. Pemikiran *sociological jurisprudence* ini mempunyai ciri yang menonjo dengan Aliran Positifis, Hukum Sejarah, dan Hukum Alam, untuk penempatan masyarakat dan hukum sebagai konsep pemikiran (Salman, 2010). Aliran *Sociological Jurisprudence* adalah aliran filsafat yang mengartifi mengenai esensi hukum. Aliran *Sociological Jurisprudence* pertama kali dicetuskan oleh Rousce Pound, dan Mochtar Kusumatdmaja (Rasjidi, 2002). Menurut teori Rousce

Pound ialah *law is a tool of social engineering* yang artinya hukum merupakan alat rekayasa sosial, hal itu disepakati oleh Mochtar Kusumatdmaja, hukum merupakan seluruh asas dan kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk perangkat hukum itu sendiri.

Sejatinya hukum sangat dipengaruhi oleh unsur politik dalam pertumbuhannya dimasyarakat. Selain itu hukum juga tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, ideogi, politik, sosial dan budaya. Kepentingan Negara merupakan hal yang paing tinggi harus dijaga, karena terdapat kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional harus bisa melindungi kepentingan Negara, keinginan Negara adalah keinginan pubik.

Hukum sebagai sarana sosial engineering diharapkan untuk berkontribusi dalam merubah suatu nilai yang ada dimasyarakat. Tentunya harus disesuaikan dengan situasi serta kondisi masyarakat yang ada. *law is a tool of social engineering* adalah inisi pemikiran dari aliran *pragmatic legal relism*, setelah itu Guru Besar Universitas Padjajaran yaitu Prof Dr Mochtar Kusumatdmaja mengembagankan inisi pemikiran tersebut, beliau berpendapat jika jangkauan dan ruang lingkupnya lebih luas dari pada di Amerika Serikat tempat lahirnya Aliran *Sosiological Jurisprudence* ini, serta di Indonesia proses suatu pembaharuan hukum yang tertuang dalam rumusan perundang-undangan lebih menonjol serta tidak diterimanya pelaksanaan mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang dilukiskan akanmengakibatkan hasil yang serupa dari pada pelaksanaan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu terlihat dengan penggunaan kata *tool* oleh Roscoe Pound, hal itu yang menyebabkan Mochtar Kusumatdmaja lebih suka menggunakan kata *sarana* dari pada alat (Kusumatdnaja, 2006).

Menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia Mochtar Kusumatdmaja berpendapat bahwa hukum yang dipakai untuk sarana pembaharuan adalah berupa perundang-undangan, yurisprudensi juga bisa kombinasi dari keduanya. Perundang-undangan harusnya dibentuk sesuai dengan inti pemikiran dari *sociological jurisprudence* hukum yang sesuai dengan masyarakat, agar berjalan dengan lancar.

Fungsi hukum sebagai masyarakat dapat diartian bahwa hukum merupakan *agen of change* yang merupakan sekeompok orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin dari suatu lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat. Pendahulu ini dapat melakukan penekanan untuk merubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat, yang tentunya sudah disusun rapih sebelumnya yang dpat disebut *sosial engineering* atau *planning*.

Hukum yang berlaku pada sistem sosial modern dengan ciri khusus yaitu, pemakaiannya telah digunakan secara sadar oleh masyarakat saat ini. Dalam hal ini, hukum

dipakai tidak hanya dalam menguatkan pola-pola kebiasaan dan pola perilaku yang ada dimasyarakat. Tetapi mengarahkannya kepada maksud-maksud yang dikehendaki, menghapuskan yang dilihatnya tidak sesuai untuk digunakan lagi, seraf dapat menciptakan perilaku baru dan sebagainya. Hal ini disebut sebagai perpektif modern mengenai hukum yang menjurus pada pemakai hukum sebagai instrument *law is a tool of social engineering*.

Sistem Hukum Di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia terbentuk daridua istilah yaitu, sistem dan hukum. Sistem yang berasal dari bahasa Yunani adalah *systema* yang memiliki arti, suatu susunan teratur yang tergabung dari segala komponen. Sedangkan menurut bahasa Inggris istilah sistem adalah susunan, dengan kata lain suatu komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya (Bisri, 2004).

Hukum di Indonesia merupakan hukum yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlandaskan ideologi dan konsitusional Pansasila dan Undang-Undang. Hukum Indonesia juga merupakan sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan dan sudah berkembang di masyarakat (Kusumatdnaja, 2006). di Indonesia masih memanfaatkan peraturan yang ditinggalakan oleh bangsa Belanda. Namun peraturan dari bangsa colonial itu diadaptasi mengalami proses nasionalisme dari *wetboek van staafrechts* menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ada beberapa pasal yang sudah tidak berlaku di Indonesia dan diganti dengan pasal baru. Dari hal terbut dapat menghindarkan dari terjadinya kekosangan hukum di Indonesia (*rechvactum*). Tetapi, hal seperti itu kurang efektif dalam penggunaan jangka panjang, mengingat masyarakat Indonesia dominan menjungjung tinggi kolektivisme, sedangkan sifat colonial cenderung represif, feodal, diskriminatif dan individuaistif, sebagai upaya penjajah yang menekan kaum *inleder*.

Seiring berkembangnya perubahan zaman dan waktu pada kehidupan masyarakat Indonesia, telah terjadi perubahan peraturan dalam sistem hukum yang beraku saat ini. Indonesia awalnya hanya menggunakan sistem hukum erpa continental tetapi sekarang menggunakan sistem hukum anglo saxon. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) indonesia merupakan Negara hukum, namun Negara hukum seperti apa yang ada digunakan oleh Negara Indonesia, hal ini perlu digali lebih jauh konsep Negara hukum seperti apa yang berjalan saat ini.

Salah satu pakar hukum yaitu Suko Wiyono memberikan pemahaman mengenai konsep Negara hukum Indonesia bahwasannya ide *rechstaat* melahirkan konsep Negara hukum yang khas Indonesia yang melahirkan konsep Negara hukum Pancasila. Konsep ini telah memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechstaat* maupun *the rule of law*. Hal ini telah diamini oleh Mochtar Kusumatdharma yang mengatakan, “secara historis Negara Indonesia ini pernah dijajah oleh Bangsa Belanda, sehingga teori Negara hukum (*rechstaat*) pasti lebih mendominasi mempengaruhi UUD 1945 sebelum terjadi amandemen. Tetapi setelah mengalami perubahan Indonesia tidak dapat dikatakan menganut *rechstaat* atau *rule of law*, karena Negara ini menganut keduanya.

Pendapat lain dikatakan dari Wiryono yang mengatakan, jika mengkaji lebih mendalam mengenai konsep Negara hukum Indonesia sesungguhnya konsep Negara hukum Indonesia tidak sepenuhnya kepada sistem hukum eropa continental, jika kita memperhatikan pembukaan UUD 1945 alinea 1 “sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan prikeadilan..” hal itu menunjukan kesungguhan Indonesia dalam melawan penjajah. Dalam UUD 1945 juga terdapat pasal sistem hukum anglo saxon yaitu mengenai pasal hak asasi manusia. Dapat disimpulkan dari kedua pakar tersebut sangat jelas bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum eropa continental dan anglo saxon (Dedi Putra, 2018).

Implementasi Aliran *Sociological Jurisprudence* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Kranenbrug menyatakan keadilan merupakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan salah satu hal terpenting yang dijunjung di bumi ini, sehingga keadilan dapat dicari atau diperjuangkan oleh setiap orang dengan kesungguhannya, keadilan sangat dinantikan oleh setiap orangnya, namun keadilan memiliki banyak arti. Salah satunya menurut etika keadilan merupakan suatu budi pekerti perseorangan. Lain halnya keadilan menurut ilmu ekonomi dan ilmu politik, berdasarkan pandangan dari kedua ilmu tersebut keadilan adalah tercapainya kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan menurut hukum mengenai pelaksanaan keadilan memiliki pandangan bahwa adil itu adalah mengaqtur tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam masyarakat yang tertuang dalam perundang-undangan.

Founding Fathers bangsa Indonesia mendirikan bangsa ini didasari dengan prinsip demokrasi dan prinsip keadilan sehingga hukum beserta nilai-nilai yang terkandung dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dengan harapan tidak ada pelanggaran dalam keadaan apapun, dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Indonesia adalah Negara hukum maka dari itu berfungsi melindungi hak-hak sosial, tegaknya keadilan dan politik warga Negara dari terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penguasa atau lainnya, sehingga dengan terjanganya hal-hal tersebut akan terciptanya keadilan dan ketentraman serta ketertiban.

Pembangunan adalah suatu upaya sadar untuk merubah suatu keadaan yang kurang baik atau tidak baik kedalam suatu keadaan baik. Pembangunan yang dibangun pastinya berlandaskan hukum pada hukum yang jelas, bertanggung jawab dan terarah, seratus proposional dalam hal fisik atau pun non fisik. Ciri dari suatu masyarakat yang membangun ditandai dengan adanya perubahan dan pembangunan. Maka dari itu terjadinya pembangunan didasarkan pada tujuan kesejahteraan masyarakat dengan jaminan adanya keamanan dan ketentraman.

Menurut Friedman, istilah pembaharuan hukum memiliki makna yang luas karena sistem hukum terbagi kedalam beberapa bagian yang pertama struktur lembaga hukum, kedua materi hukum dan ketiga budaya hukum. Terjadinya pembangunan membawa dampak bagi perubahan pada beberapa aspek diantaranya aspek sosial dan pranata hukum, sehingga perubahan tersebut dapat menciptakan sistem hukum baru sesuai dengan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu Negara. Hukum dapat berubah setiap saat sesuai kondisi yang terjadi dimasyarakat. Di Negara berkembang seperti Negara Indonesia, pembangunan hukum menjadi prioritas utama. Biasanya pembangunan hukum yang terjadi dinegara berkembang memiliki peranan ganda, seperti untuk melepas dari struktur colonial dan pembangunan pada bidang ekonomi.

Aliran *Sociological Jurisprudence* yang ajarannya membedakan antara kaidah hukum dan kaidah sosial. Menurut ajaran ini hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dimasyarakat dan pusat perkembangan dari hukum adalah pada masyarakat itu sendiri bukan pada badan-badan legislative. Roscoe Pound menjelaskan bahwa tugas dari pemikiran modern adalah rekayasa sosial, dan Pound juga menggolongkan kepentingan sosial yang kesimbangannya dapat menyebabkan hukum berkembang.

Perubahan hukum di Indonesia tidak selamanya baik dan diterima oleh rakyat Indonesia. Perubahan-perubahan yang diselenggarakan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak sedikit yang mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat melalui aksi demo serta mengemukakan pendapatnya melalui Graffiti, Mural atau pun tanggapannya di media sosial. Untuk menuju perubahan hukum yang baik hendaknya pemerintah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan dan penyempurnaan hukum
2. Menata fungsi lembaga hukum sesuai kewenangannya
3. Meningkatkan kapabilitas dan citra penegak hukum
4. Menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat
5. Menanamkan rasa keadilan, untuk para penguasa Negara dan jajarannya serta berkomitmen pada diri sendiri agar tegaknya hukum dan rasa melindungi dan menjunjung hak martabat manusia.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diduduki oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). MK merupakan institusi peradilan cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan kembali oleh Pasal 10 ayat (2) mengenai kewajiban MK yaitu untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang di maksud dalam UUD 1945.

Pada Desember 2021 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan keputusan dari MK mengenai putusan keberlakuan UU Cipta Kerja yang sebelumnya sempat terjadi aksi demo dari masyarakat atas ketidak setujuan pemberlakuan UU Cipta Kerja karena dalam peraturan tersebut tidak selaras dengan UUD 1945.

Beberapa hal yang harus kita analisis apakah dalam putusan dari MK ini terimplementasi aliran *sociological jurisprudence* atau tidak. Dalam hal memberikan putusannya

MK tidak memberikan penjelasan secara rinci apa dan bagian mana yang harus dirubah serta Presiden dan DPR harus melakukan perubahan seperti apa, apakah seluruhnya substansi atau proses diskusi atau sosialisasinya. Kemudian dalam memutuskan perkara tersebut ketua MK menanggukannya. Dalam penangguhan ini MK menimbulkan ketidak pastian hukum atas peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan seperti dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran Perseroan kemudian Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta peraturan lainnya.

Pada putusan MK ini tidak mengimplementasikan aliran *sociological jurisprudence* dengan pembuktian ketua Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sebagian dari perkara tersebut, karena yang kita ketahui UU Cipta Kerja ini bertentangan dengan UUD 1945. Namun disayangkan selama dalam penangguhan ini UU Cipta Kerja masih berlaku tentu hal ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat terkhusus dibidang hukum. Serta dalam putusan tersebut, penjelasan untuk memperbaiki tidak dijelaskan hingga menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif untuk kedepannya. Teori dari aliran *sociological jurisprudence* adalah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan masyarakat, dengan adanya putusan ini memang menagguhkan UU Cipta Kerja namun disisi lain tetap memberlakukan UU Cipta Kerja ini, selain itu Mahkamah Konstitusi hanya akan menguji secara formil dan materil mengenai putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 saja tidak dengan permohonan putusan lain. Sebenarnya atas ketidak setujuan pemberlakuan UU Cipta Kerja dan mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi ada 11 (sebelas) perkara namun Mahkamah Konstitusi hanya menerima satu putusan saja yaitu putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan pernyataan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan tidak memunyai kekuatan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan inkonstitusi putusan dan melanggar hak konstitusi individu karena tidak menerima perkara lain untuk pengujian materil maupun formil, jika kita menelaah pada perbedaan pendapat antara Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat ada beberapa materi muatan dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi dibatalkan seperti halnya dalam Pasal pemberian upah pesangon, serta outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dalam permohonan uji materil pada putusan nomor 103/PUU-XVIII/2020.

Dalam hal ini sebaiknya hakim konsitusi tetap menerima permohonan perkara yang diajukan oleh para pemohon demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaat. Di zaman yang semakin berkembang tidak dipungkiri masyarakat semakin maju dalam berpikirnya, disisi lain kecangihan teknologi dan internet dapat menjadi senjata untuk masyarakat dalam mengambil tindakan atas ketidak setujuan mereka, demi terciptanya suatu tata tertib yang damai dimasyarakat, maka pemerintah baik dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dalam membuat atau memberlakukan hukum dan memutus suatu perkara memerhatikan keadilan, kepastin hukum dan kemanfaat bagi masyarakat, menerima secara terbuka aspirasi rakyat dan menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasan dalam lingkungan masyarakat tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia masih banyak menganut sistem adat oleh karena itu sebagai pemerintah yang baik harus memerharikan dari segala pandangan agar terciptaya hukum yang baik yang sesuai dengan masyarakat sebagaimana dalam ajaran aliran *sosiological jurisprudence*.

KESIMPULAN

Aliran *Sosiological Jurisprudence* yang ajarannya membedakan anatara kaidah hukum dan kaidah sosial. Menurut ajaran ini hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dimasyarakat dan pusat perkembangan dari hukum adalah pada masyarakat itu sendiri bukan pada badan-badan legislative. Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, dalam hal ini hakim konsitusi tidak mengimplemntasikann aliran *sosiological jurisprudence*, kita ketahui Indonesia tidak hanya menganut hukum positif saja karena sebelum terbentuknya sebuah peraturan yang dinamakan Undang-Undang akan memperhatikan beberapa aspek, namun kali ini dalam pembuatan UU Cipta Kerja banyak ketidak setujuan yang ditujukan oleh masyarakat dalam pemberlakuan UU Cipta Kerja ini, hal ini ditunjukan dengan adanya aksi demo yang dialkukan oleh kalangan masyarakat Indonesia dan pembuktian ini diperkuat dengan diajukannya permohonan uji materil dan formil Di Mahkamah Konsitusi. Namun dalam putusannya kali ini hakim Konsitusi mengabulkan sebagian dan menyatakan UU Cipta Kerja inkonsitusional bersyarat dan ditangguhkan, dan sangat disayangkan selama dalam penangguhannya ini UU Cipata Kerja tetap berlakukan, padahal sudah sangat jelas sekali UU Cipta Kerja ini bertentangan dengan UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dedi Putra, M. (2018). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(2), 45–59.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.
- Kusumatdnaja, M. (2006). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pasamai, S. (2011). *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. PT. Umitoha Ukuwah Grafika.
- Rasjidi, L. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju.
- Saharjo, S. (2009). *Hukum dan Prilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas Media Nusantara.
- Salman, O. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. PT Reflika Aditama.
- Utrecht, E. (1959). *Pengertian dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar.
- W. V Zanden, J. (1990). *The Social Experience An Introduction to Sociology*. Mac Graw Hill Publising Company.